



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 4/Pid.Sus.Anak/2018/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bantul ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2018/PN Btl, tanggal 31 Januari 2018 tentang perintah untuk menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2018/PN Btl, dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **Terdakwa Anak** ;
Tempat lahir : Sleman;
Umur/tanggal lahir : 17 tahun 7 bulan / 10 Juni 2000;
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Pojok Rt.04 Rw.07, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Penetapan ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2018/PN Btl, tanggal 31 Januari 2018 memerintahkan kepada Hakim untuk menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2018/PN Btl, maka proses pemeriksaan perkara anak Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2018/PN Btl tersebut harus dihentikan;

Memperhatikan, Pasal 12 ayat (3), ayat (4), ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo. Pasal 59 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun;

MENETAPKAN :

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2018/PN Btl atas nama Terdakwa Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Anak / orang tua, Penasihat Hukum, korban, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan Penuntut Umum ;

Ditetapkan di Bantul,

Pada Tanggal 1 Februari 2018

Hakim Pengadilan Negeri Bantul

DTO

KOKO RIYANTO, SH, MH